



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura


Standar Pelayanan Berita Acara Pemeriksaan Barang Milik Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Barang
3. Daftar barang yang diperiksa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tim Pemeriksa Barang membuat berita acara pemeriksaan barang atas Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Barang oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Barang; 2. Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang sesuai daftar barang; 3. Tim Pemeriksa Barang menandatangani berita acara pemeriksaan barang.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terbitnya berita acara pemeriksaan barang pada SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pengaduan Layanan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset